

# Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen yang Sesuai)

**Bob Ivan**

Universitas Indonesia

lapotuak\_b1b2@yahoo.com

## *Abstract*

*Fish consumption has become the primary choice by the people; therefore, the demand for fish has increased. Potential fish resources thus become a main source for fishing industry. The category of fishing activities became various in order to provide the demand, including illegal fishing. One of the illegal fishing methods in this study is a trawl. The purpose of this study is to provide an overview of the activities of illegal fishing in the waters of Bangka Belitung island. The research uses qualitative approach with descriptive type. This study aims to give description on the pattern of perpetrator's method that can be categorized as corporate crime. Moreover, the criminal activities involve the support from government agencies.*

**Keywords:** *illegal fishing, trawl gear, corporate crime.*

## **Abstrak**

Konsumsi ikan menjadi pilihan utama oleh masyarakat, sehingga hal ini meningkatkan permintaan untuk penyediaan ikan. Potensi sumber daya ikan yang terkandung dalam air menjadi salah satu sumber pendapatan di industri perikanan. Jenis kegiatan penangkapan ikan semakin beragam, termasuk yang ilegal. Salah satu cara dari *illegal fishing* dalam studi adalah penggunaan *trawl*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kegiatan *illegal fishing* di perairan pulau Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pola perilaku dari pelanggar hukum yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Selain itu, kegiatan kriminal ini juga melibatkan instansi pemerintah.

Kata kunci: *illegal fishing, trawl gear, kejahatan korporasi.*

## **Pendahuluan**

**D**i perairan Indonesia setidaknya terdapat tiga wilayah yang sangat rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Ketiga perairan tersebut adalah perairan Natuna, perairan Arafuru dan Perairan Sulawesi Utara. Perairan Natuna merupakan wilayah yang paling sering terjadi kegiatan *illegal fishing* (www.kabarbisnis.com, Kamis 8 November 2012, pukul 15:30). Rentannya wilayah perairan

tersebut akan kegiatan *illegal fishing* tidak terlepas dari potensi perikanan yang cukup besar yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat diketahui dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di WPP-RI yang menyatakan bahwa perairan di WPP 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan) memiliki potensi sumber

daya ikan terbesar yaitu 1,059 ton/tahun.

Perairan Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu WPP 711, bersama dengan perairan di provinsi Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat merupakan tempat pengelolaan dan pemanfaatan akan sumber daya ikan yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, memunculkan armada perikanan terutama perusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan secara legal maupun ilegal. Selain itu adanya kegiatan perikanan ini juga memicu kemunculan dan perkembangan industri perikanan, yang mana hal ini kemudian menimbulkan kompetisi di antara para pelaku industri, sehingga menyebabkan sumber perikanan menjadi semakin langka (Yumiko, dkk, 2004: 85).

Situasi demikian memunculkan ancaman terhadap kegiatan pencurian ikan atau *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* yang paling banyak ditemui yaitu dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Penggunaan jaring *trawl* dalam setiap kegiatan penangkapan ikan ini sangat sering digunakan nelayan terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal berukuran besar. Tidak heran maraknya penggunaan *trawl* dalam kegiatan penangkapan ikan dikarenakan alat *trawl* ini merupakan alat tangkap yang produktif untuk berbagai jenis ikan dasar, terutama udang (Tribawono, 2002: 68). Penggunaan jaring *trawl* selain bisa menghasilkan banyak ikan, namun juga dapat menimbulkan masalah. Masalah yang ditimbulkan yakni berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan lain yang hanya menggunakan alat tangkap tradisional. Selain itu penggunaan *trawl* ini juga dapat merusak terumbu karang dan juga habitat ikan karena ikan-ikan kecil juga ikut terangkat.

Penelitian mengenai kegiatan penangkapan ikan yang merusak

lingkungan pernah dilakukan oleh Pondra Novara pada tahun 2007 di kawasan Kepulauan Seribu, yang menjelaskan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom sehingga menghasilkan ikan dalam jumlah besar. Namun akibat yang ditimbulkan menyebabkan rusaknya terumbu karang dan keseimbangan ekosistem. (Novara, 2007).

Selain itu, penelitian mengenai kegiatan penangkapan ikan juga dilakukan Mariah Deborah Sumual (1997) yang menjelaskan beberapa teknik penangkapan ikan yang merusak Terumbu Karang di kawasan Kepulauan Seribu. Teknik penangkapan ikan yang merusak tersebut antara lain, penggunaan Potasium Sianida, Muro Amidan penggunaan Bagan Tancap. (Sumual, 1997).

*Illegal fishing* dengan teknik-teknik penangkapan ikan tersebut di atas memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari kegiatan *illegal fishing* yaitu rusaknya lingkungan karena hilangnya habitat di dasar laut akibat penggunaan alat penangkap ikan. Sedangkan, dampak secara tidak langsung meliputi perubahan potensi dalam perubahan materi dan energi ekosistem perairan dan perubahan keseimbangan proses produksi primer, konsumsi, dan produksi sekunder terhadap nilai ekonomis (John, dkk, 2002: 19). Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di kawasan perairan Kepulauan Bangka Belitung dalam studi kasus penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai.

Perusahaan perikanan merupakan suatu unit ekonomi yang melakukan kegiatan penangkapan atau budidaya binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual (Direktorat Jendral Perikanan, Departemen Pertanian, 1975: 6). Perusahaan Perikanan sebagai

sumber modal dapat menggunakan barang modal yang dimiliki seperti kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan sebagai alat untuk menangkap ikan, dan dengan memperkerjakan suatu kelompok nelayan kecil. Nelayan kecil ini merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 tahun 2008, dalam pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIU (Surat Izin Usaha Perikanan). SIPI merupakan hal yang utama dalam setiap kegiatan perikanan dan harus dimiliki oleh setiap nelayan. Hal ini dikarenakan di dalam SIPI tercantum ketentuan mengenai wilayah penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, dan kapal penangkap ikan.

Dalam membahas penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *corporate crime* yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager 1980 yang menyatakan bahwa kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan sanksi hukuman oleh negara, baik dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana. (Clinard & Yeager, 1980: 16). Tujuan korporasi selain memaksimalkan keuntungan dapat juga terkait dengan tujuan selain keuntungan. Korporasi dapat berkembang dengan cara mengendalikan kondisi lingkungan ekonomi dan politik. Oleh karena itu dalam usahanya untuk mengembangkan perusahaannya, korporasi mungkin dapat melakukan pelanggaran hukum.

Selain menggunakan konsep *corporate crime*, peneliti juga menggunakan konsep *Rational Choice Theory* untuk menjelaskan

pertimbangan pelaku sebelum melakukan kegiatan illegal fishing di kawasan perairan Kepulauan Bangka Belitung. Konsep *Rational Choice Theory* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Clarke dan Cornish (1985) yang didasarkan pada dua pendekatan teoritis. Pertama, asumsi bahwa seseorang membuat suatu keputusan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi kerugian. Kedua, basis teori pilihan ekonomis tradisional yang menyatakan bahwa seseorang mempertimbangkan pilihan dan memilih apa yang mereka yakini akan memenuhi kebutuhan mereka. (Adler, dkk, 1998: 239-240). Peneliti juga menggunakan konsep *organized crime* yang nantinya digunakan untuk menjelaskan hubungan pelaku dengan lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan *illegal fishing*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu bentuk pelanggaran hukum terpola yang dilakukan oleh perusahaan perikanan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

## Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana bentuk kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di kawasan perairan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan anggota lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan terhadap aturan kegiatan perikanan seperti Kepolisian Perairan, Kejaksaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pemilik usaha perikanan, nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring *trawl* dan nelayan yang tidak menggunakan jaring *trawl* dalam kegiatan penangkapan ikan. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa

Suka Damai, Kabupaten Bangka Selatan.

## Hasil penelitian

Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* merupakan suatu kegiatan *illegal fishing* yang dapat digolongkan sebagai kejahatan korporasi atau *corporate crime*. Hal ini ditandai dengan pelaku yang memiliki usaha perikanan berbentuk CV (*commanditaire vennootschap*) atau persekutuan komanditer yang merupakan badan usaha perikanan yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hukum. Sebagaimana dalam pemahaman definisi pelaku *white-collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland yang menyebutkan pelaku *white-collar crime* merupakan orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, hal tersebut juga sama dengan pelaku kejahatan korporasi dalam usaha perikanan memiliki kekayaan dan memegang kekuasaan terhadap para nelayan dan dipandang sebagai orang terhormat di kalangan masyarakat setempat. Sebutan 'Bos' merupakan panggilan kepada pelaku karena kekuasaan dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di desa setempat.

Salah satu cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya yaitu dengan cara melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl*. Alat tangkap jaring *trawl* merupakan alat yang sangat efektif karena ukuran serta bagian-bagian dari alat tersebut yang dapat menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan jaring *trawl* memiliki kualitas ikan yang baik dibandingkan dengan alat tangkap lain. Sehingga tidak mengherankan jika alat tangkap jaring *trawl* menjadi pilihan utama pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang besar dan memiliki kualitas ikan yang baik sehingga dapat

terus melangsungkan usaha perikanannya.

Jaring *trawl* merupakan suatu alat tangkap produktif yang menjadi pilihan utama nelayan di Desa Suka Damai untuk menangkap ikan. Jaring *trawl* atau yang lebih sering dikenal dengan pukat harimau memiliki bagian spesifikasi yang penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan No: IK.340/DJ.10106/97, yang menjadi spesifikasi jaring *trawl* yaitu, menggunakan Otter Board (papan pembuka), menggunakan Bobbin (bola gelinding), menggunakan rantai pengejut, mata kantong dibawah 5 (lima) cm atau 2,5 inch, dioperasikan di dasar perairan dan kecepatan kapal pada saat melakukan operasi penangkapan dibawah 3 (tiga) knot.

Bagian yang sangat berperan penting dalam kegiatan penangkapan ikan, yaitu papan pembuka yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring dan mempertahankan agar mulut jaring tetap terbuka. Setelah itu, ukuran mulut jaring yang sangat kecil mengakibatkan ikan-ikan yang masuk ke dalam jaring tidak dapat keluar. Permasalahan berikutnya yaitu kecepatan kapal ketika sedang beroperasi dibawah 3 knot. Jika dioperasikan di atas 3 knot maka jaring *trawl* yang ditarik oleh kapal akan berada di tengah permukaan perairan, sedangkan jika dioperasikan di bawah 3 knot maka jaring berada di dasar perairan yang mengakibatkan seluruh ikan maupun terumbu karang dapat masuk ke dalam jaring.

Pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dengan penggunaan alat tangkap *trawl* sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi salah satu tujuan korporasi (Setiyono, 2002: 47). Atas adanya dorongan tersebut pelaku memutuskan untuk melakukan penyalahgunaan SIPI. Keputusan pelaku untuk melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI tentunya untuk mendapatkan

hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang besar. Menurut John Braithwaite (1984), pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi berbeda dari pelaku kriminal yang berasal dari kelas sosial-ekonomi rendah terutama dalam prosedur administrasi yang sering digunakan untuk kepentingan pelaku (Simpson, 2002: 7). Dengan demikian kejahatan korporasi tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum pidana saja, tetapi hukum perdata dan administrasi. Braithwaite juga menjelaskan bahwa perusahaan sebagai badan hukum dan anggota dari perwakilannya dipercaya sebagai aktor ilegal, dan tindakan-tindakan ilegal dilakukan bukan dalam rangka keuntungan individu melainkan untuk tujuan organisasi.

Faktor struktur organisasi korporasi juga berpengaruh penting dalam menjalankan usaha perikanan dan mendapatkan keuntungan. Penggunaan alat tangkap jaring *trawl* telah menjadi pilihan strategi utama pelaku untuk mendapatkan keuntungan lebih dari usaha perikanan. Namun, Bos atau pelaku korporasi tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan dan mengoperasikan kapal dan alat tangkap *trawl* yang dimilikinya. Tanpa adanya tenaga kerja, usaha perikanan tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak akan dapat dicapai. Ketersediaan tenaga kerja menjadi suatu kebutuhan perusahaan dalam memenuhi kebijakan perusahaan untuk memenangkan persaingan dan mengurangi resiko (Mustofa, 2010: 48). Selain itu, tenaga kerja dapat menjadi pelaksana instruksi pelaku usaha dalam mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Nelayan yang bekerja kepada Bos mengakui bahwa ia tidak peduli akan ada atau tidak adanya SIPI, karena ia hanya mengikuti aturan atau perintah dari Bos dan ia menilai bagian penting dari surat-surat tersebut

hanya dianggap sebagai keringanan ketika berada di laut. Nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring *trawl* hanya bertugas untuk mencari ikan dan membawa hasil tangkapannya kepada Bos dan mendapatkan gaji dari hasil tangkapan ikan tersebut.

Alasan dari nelayan yang menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai pembawa dan mencari ikan, sebenarnya ia juga melaksanakan suatu tuntutan peran dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Menurut Katz dan Kahn (1966) arti “peran” mencakup sejumlah harapan yang preferensi mengenai tindakan, karakter pribadi maupun gaya-gaya tertentu yang diharapkan ditampilkan oleh seseorang dalam kelompok (Meliala, 1993: 108). Dengan demikian dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl*, nelayan mengalami penyesuaian dalam tuntutan perannya sebagai pekerja Bos. Jika menolak memainkan peran tersebut, nelayan akan kehilangan pekerjaannya sebagai pembawa alat tangkap jaring *trawl*.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa SIPI dan dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* tentu saja merupakan suatu pelanggaran dan dapat saja ditangkap oleh pihak kepolisian perairan. Namun, Bos sebagai pemilik kapal dan anak buah (nelayan) melakukan suatu upaya untuk mempertahankan para pekerjanya agar tidak terjerat hukum dan terhindar dari proses pidana. Dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai pemilik usaha perikanan, Bos dapat melakukan penyuapan kepada pejabat publik, sehingga dapat melemahkan hukum dan proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana. Usaha Bos untuk melindungi pekerjanya bertujuan untuk agar usaha perikananannya dapat terus berjalan dan mengurangi hilangnya keuntungan.

Hubungan antara Bos dengan lembaga pemerintah, seperti Kepolisian Perairan



terjadi karena adanya transaksi antara Bos dengan Kepolisian Perairan. Bos melakukan suatu pembayaran untuk 'mengamankan' kegiatan penangkapan ikan dengan jaring *trawl*. Kepolisian Perairan juga mengetahui bahwa kegiatan nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring *trawl* merupakan suatu pelanggaran, akan tetapi dengan adanya hubungan yang bersifat transaksional membuat Kepolisian melakukan suatu pembiaran dan tidak melakukan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* tersebut.

Adanya pembiaran yang dilakukan pihak kepolisian ini juga dapat dilihat sebagai *organized crime*, yaitu, memunculkan pemahaman bahwa selain untuk mendapatkan keuntungan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan perlindungan atau *immunity* atas kegiatan ilegal yang dilakukannya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Bos membentuk suatu tindakan korupsi.

Selain dengan pihak Kepolisian Perairan, Bos juga melakukan interaksi dengan lembaga pemerintah lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang mengurus perizinan mengenai kegiatan usaha perikanan. Bos pemilik usaha perikanan memiliki izin usaha, namun para pekerja yang berperan sebagai penangkap ikan tidak disertai dengan SIPI. Hal ini memunculkan persoalan, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan tidak melakukan pengawasan terhadap para nelayan. Dengan kata lain, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembiaran terhadap kegiatan penangkapan ikan yang tidak disertai SIPI oleh para nelayan tersebut. Bos melakukan transaksi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan agar terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring *trawl* tidak dilakukan pengawasan maupun diberlakukan kewajiban SIPI.

Pertimbangan pelaku memilih alat tersebut, karena memiliki tingkat hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar dan efektif jika digunakan di perairan Bangka Selatan yang rata-rata memiliki potensi tinggi akan sumber daya ikan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan juga dapat berlangsung cepat. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* lebih memungkinkan untuk mendapatkan ikan secara cepat dan menghasilkan jumlah tangkapan yang banyak. Jika hasil tangkapan telah mencapai target maka pelaku dapat membawa langsung hasil tangkapan ke Bos perikanan.

Ancaman yang dihadapi pelaku jika menggunakan alat tangkap *trawl* yaitu memungkinkan akan tertangkap oleh pihak Kepolisian Perairan, bahkan dengan ukuran kapal yang kalah kualitas dengan kapal Kepolisian Perairan sulit untuk terlepas dari ancaman tersebut. Namun, Bos yang memiliki hubungan dengan pihak Kepolisian dapat melakukan upaya untuk mempertahankan pekerjaannya agar tidak menjalani proses pidana, sehingga alasan tersebut juga menjadi pertimbangan pelaku untuk memilih melakukan kejahatan.

## Kesimpulan

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* yang terjadi di perairan Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu pelanggaran hukum yang terpola. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bos sebagai pemilik usaha melindungi anak buah agar tidak menjalani proses pidana. Bos sebagai pemilik usaha perikanan dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan dipandang terhormat di kalangan masyarakatnya. Dengan adanya

status sosial yang dimiliki oleh Bos membuat dirinya melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya untuk tetap menjaga keuntungan yang diperolehnya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Bos kemudian dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kegiatan perikanan. Adanya hubungan Bos dengan lembaga pemerintah terjadi dalam bentuk transaksi yang membuat lembaga tersebut melakukan pembiaran terhadap kegiatan nelayan yang menggunakan jaring *trawl* dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Bangka Selatan. Selain itu, adanya hubungan antara Bos dengan lembaga pemerintah membuat penegakan hukum menjadi lemah bahkan tidak dapat dilaksanakan sehingga tujuan pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan keuntungan akan terus berjalan.

## Saran

Perampasan aset menjadi pilihan yang baik untuk mencegah tindakan-tindakan pelanggaran hukum terlebih dalam tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang menghasilkan keuntungan besar dari hasil kejahatan tersebut. Hukuman administrasi terhadap korporasi yang hanya terkadang berupa peringatan dan hukuman fisik terhadap pelaku yang dirasakan kurang efektif menjadi pertimbangan bahwa perampasan aset pelaku dapat membuat pelaku mempertimbangkan untuk tidak mengulangi kejahatannya. Perampasan aset pelaku dapat dilakukan dengan merampas properti yaitu perahu dan alat tangkap jaring *trawl* yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian ikan. Dengan upaya tersebut diharapkan pelaku tidak akan melakukan kejahatannya kembali karena biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau membeli perahu dan alat tangkap jaring *trawl* sangat besar.

## Daftar Referensi

- Abadinsky, Howard. 2010. Organized Crime. Ninth Edition. USA: Wadsworth.
- Adler, Freda., Gerhard O.W. Mueller, & William S. Laufer. 1991. Criminology (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Clinard and Yeager. 1980. Corporate Crime. New York: The free Press. A Division of Macmillan Publishing Co, Inc.
- Djalal, Hasjim. 2011. Kekuatan Hukum Negara Kepulauan. Membangun Laut Membangun Kejayaan Dulu, Kini dan Masa Depan., Jakarta: Dewan Kelautan Jakarta.
- John, et al. 2002. Effects of Trawling and Dredging on Seafloor Habitat. WashingtonDC: NationalAcademyPress.
- Kura, Yumiko, dkk. 2004. Fishing for Answers Making Sense of The Global Fish Crisis. Washington DC: World Recourse Institute.
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan. Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: LKIS
- Mustofa, Muhammad. 2010. Kleptokrasi. Persengkokolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Mustofa, Muhammad. 2007. Kriminologi. Kajian Sosiologis terhadap Kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Fisip UI Press.
- Meliala, Adrianus. 1993. Menyingkap Kejahatan Krah Putih. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Priyono, Novara Pondra. Perusakan Terumbu Karang akibat Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bom. (Studi kasus di kawasan Kepulauan Seribu). (Skripsi Sarjana Kriminologi, Universitas Indonesia, Depok 2007).
- Setiyono, H. 2002. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: BayuMediaPublishing
- Siegel, Larry. 1999. Criminology-7th Edition. USA: Wadsworth.
- Simpson, Sally S. 2002. Corporate Crime, Law, and Social Control. USA: Cambridge University Press.
- Slapper and Tombs. 1999. Corporate Crime. London: Longman Criminology Series.
- Sumual, Deborah Maria. Penggunaan Teknik Penangkapan Ikan yang merusak Terumbu Karang oleh nelayan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi. (Studi Kasus pada nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara). (Skripsi Sarjana Kriminologi, Universitas Indonesia. Depok, 1997).
- Tappan, Paul W. 1960. Crime, Justice and Correction. New York: McGraw-Hill.
- Tribawono, Djoko. 2002. Hukum Kelautan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.